

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat¹. Pajak dalam bahasa arab disebut *dhariba* yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menjelaskan atau membebaskan dan lain-lain. Abdul Qadeem Zallum mendefinisikan bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah swt bagi umat Islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan barang-barang pengeluaran yang wajib bagi mereka ketika Baitul Mal tidak memiliki uang². QS At-Taubah ayat 29 memberikan landasan normatif mengenai kewajiban kontribusi tersebut dalam perspektif Islam

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”

Lafadz yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat tersebut adalah “*Jizyah*”. Secara umum ayat tersebut berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. ketika

¹ Ni Made Darmakanti and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>.

² Mujibur Rahman and Eko Nur Cahyo, “Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Di Provinsi Jawa Timur Menurut Kebijakan Fiskal Islam,” *Ijtihad* 17, no. 1 (2023): 131–46, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.9194>. *Jurnal Ijtihad*, (2023): 131-146.

perang meletus. Terdapat opsi “*jizyah*” yang ditawarkan dalam upaya perundingan berupa pembayaran semacam pajak. Namun saat ini sudah banyak negara yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin sehingga tidak ada *jizyah*, maka penting mengetahui hakikat fungsi *jizyah* sebagai landasan kaum muslimin bermuamalah dalam negaranya.³ Implementasi nilai muamalah ini berwujud dalam regulasi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah pada masa kini.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat dan digerakkan melalui mesin atau alat teknik tertentu. Pajak ini diatur berdasarkan undang-undang sebagai kontribusi wajib kepada pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penerimaan daerah yang signifikan karena cakupannya yang luas dan frekuensi pemungutannya yang bersifat tahunan.⁴

Berbagai penelitian empiris juga menyebutkan bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat menentukan kemampuan daerah dalam mencapai target penerimaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam optimalisasi fungsi fiskal tersebut. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah yaitu melalui program pemutihan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.⁵

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kebijakan fiskal yang memberikan keringanan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administratif seperti denda keterlambatan dan tunggakan pajak kendaraan. Kebijakan ini memberikan keringanan kepada wajib pajak yang selama ini

³ Ridwan Hakim, “Konsep Pajak Dalam Kajian Al- Qur’an Dan Sunnah,” *Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 36.

⁴ Qotrunnada Tsaniyah R A and Reni Anggriani, “Peran Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di SAMSAT Kota Sukabumi,” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan* 2, no. 2 (2025): 75–84.

⁵ Muhammad Irsan, “Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor” 1, no. 2 (2022): 267–72.

menunda atau tidak mampu membayar kewajiban pokok pajaknya dapat melunasi pajak tanpa beban tambahan yang berat. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban finansial wajib pajak tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Kebijakan ini juga membantu otoritas daerah dalam merealisasikan potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Implementasi program pemutihan PKB menjadi strategi untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Program ini memberikan momentum bagi wajib pajak untuk merapikan kewajiban perpajakan sebelum mendapatkan sanksi administrasi yang lebih berat.⁶

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara rutin mengimplementasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berbagai program ini menawarkan beragam keringanan seperti pemutihan denda, pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), diskon pajak, hingga pemutihan tunggakan pajak tahunan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pembayaran pokok pajak tetapi juga memberikan insentif tambahan. Insentif tersebut berupa diskon pembayaran lebih awal dan pembebasan denda tunggakan. Secara keseluruhan bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban mereka dan membantu pemulihan ekonomi daerah.

Berdasarkan artikel dari Bapenda Jabar 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tanggal 17 Oktober 2016. Terobosan ini merupakan upaya strategis dinas pendapatan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan asli daerah secara signifikan. Sektor pajak kendaraan bermotor merupakan kontributor finansial terbesar bagi struktur pembiayaan pembangunan wilayah Jawa Barat. Data menunjukkan tingkat kendaraan yang belum melakukan daftar ulang mencapai angka 27 persen hingga akhir tahun 2015. Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban ekonomi

⁶ Shella Karnova, Bambang Supeno, and Agus Seswandi, "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *JURNAL ECONOMINA* 3, no. 8 (2024): 827–41.

masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Target pencapaian pendapatan dari pelaksanaan program relaksasi fiskal ini diproyeksikan memberikan tambahan pemasukan daerah sebesar 390 miliar rupiah.⁷

Berdasarkan artikel dari Bapenda Jabar 2018, program pemutihan PKB tahun 2018 diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada 31 Mei 2018 dengan periode program berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2018. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan balik nama kendaraan (penyerahan kedua dan seterusnya), serta memberikan pemutihan denda bagi semua kendaraan kecuali yang baru. Meskipun pemutihan denda diberikan, pokok pajak tetap harus dibayarkan.⁸

Berdasarkan artikel dari Bapenda Jabar 2020, program "Triple Untung Plus 2020" diperpanjang hingga 23 Desember 2020. Program ini merupakan insentif pajak daerah yang memberikan pemutihan denda PKB bagi yang telat membayar, pembebasan biaya pokok dan denda BBNKB II, serta pemutihan tarif progresif untuk kendaraan dengan tunggakan pajak. Program ini juga menawarkan diskon pajak kendaraan untuk pembayaran awal, pemutihan 100% tunggakan tahun ke-5 bagi kendaraan yang menunggak lebih dari empat tahun, dan diskon BBNKB I untuk kendaraan baru.⁹

Berdasarkan artikel dari Bapenda Jabar 2022, Program pemutihan PKB di Jawa Barat yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2022 menawarkan lima keringanan utama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Program ini mencakup pemutihan denda, pemutihan tunggakan tahun kelima, pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua, diskon pembayaran pajak, dan diskon untuk BBNKB pertama. Diskon pajak hingga 10% diberikan untuk pembayaran yang dilakukan jauh sebelum jatuh tempo, sementara BBNKB kedua digratiskan. Program ini berlaku untuk pemilik kendaraan pribadi maupun

⁷ Bapenda Jabar, "Bebas BBN II Dan Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor," 2016.

⁸ Bapenda Jabar, "Pembebasan Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018," 2018, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2018/05/31/pembebasan-balik-nama-kendaraan-bermotor-dan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-tahun-2018/>.

⁹ Bapenda Jabar, "Bebas Denda Pajak Kendaraan Jawa Barat 2020," 2020.

badan, namun tidak berlaku untuk permohonan kendaraan yang ubah bentuk, lelang, atau ganti mesin.¹⁰

Berdasarkan artikel dari Bapenda Jabar 2023, Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menyelenggarakan kembali program diskon serta pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 16 Oktober sampai 16 Desember 2023. Kebijakan ini merupakan langkah taktis pemerintah daerah guna melakukan optimasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui skema relaksasi fiskal tersebut. Fasilitas program mencakup pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua. Wajib pajak mendapatkan keringanan berupa penghapusan denda administratif serta pembebasan tunggakan tahun kelima. Masyarakat juga menikmati fasilitas diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama sebesar dua setengah persen. Data realisasi membuktikan program ini berhasil melampaui target dengan tingkat ketercapaian sebesar 102 persen pada akhir tahun anggaran tersebut.¹¹

Berdasarkan artikel dari Bapenda Jabar 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 1 Oktober sampai 30 November 2024. Kebijakan ini hadir sebagai solusi bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak sekaligus instrumen peningkatan kepatuhan wajib pajak. Fasilitas program mencakup diskon pokok pajak serta pembebasan denda sanksi administratif secara menyeluruh. Masyarakat menikmati pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua serta penghapusan tunggakan pokok tahun ketiga hingga seterusnya. Pemerintah daerah juga menghapuskan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan bagi masa tunggakan tahun sebelumnya. Layanan pengecekan nominal pajak tersedia secara mandiri melalui aplikasi Sapawarga serta website resmi serta aplikasi SIGNAL. Wajib pajak memperoleh keuntungan tambahan berupa diskon pembayaran sebelum jatuh tempo dengan besaran dua

¹⁰ Bapenda Jabar, “2 Juta Lebih Wajib Pajak Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2022,” 2022.

¹¹ Bapenda Jabar, “Hanya Dua Bulan, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat 2023,” 2023.

persen hingga empat persen. Realisasi penerimaan pajak pada akhir periode program tahun 2024 tersebut berhasil mencapai angka 102 persen dari target anggaran daerah.¹²

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena komponen ini menyumbang secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penerimaan yang dominan terhadap pendapatan daerah.¹³ Data pada Tabel 1.1 menunjukkan dinamika realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun 2018 hingga 2025.

**Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Jawa Barat**

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase Ketercapaian	Program Pemutihan
2016	10.146.043.771.250	6.185.200.000.000	61%	✓
2017	6.140.280.000.000	6.534.050.000.000	106%	×
2018	7.180.342.000.000	7.540.770.000.000	105%	✓
2019	8.034.519.000.000	8.174.357.408.900	102%	×
2020	10.146.043.771.250	7.610.338.642.717	75%	✓
2021	7.860.554.777.000	8.179.965.230.060	104%	×
2022	8.682.220.100.241	8.900.036.938.612	103%	✓
2023	9.006.038.416.156	9.201.226.492.084	102%	✓
2024	9.486.549.372.866	9.682.817.551.355	102%	✓

Sumber : Bapenda Jabar dan Opendata Jabar diolah

Das Sein (kenyataan yang terjadi) menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat sangat dinamis. Pencapaian tersebut tidak selalu bergantung pada keberadaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah meluncurkan program pemutihan pada tahun

¹² Bapenda Jabar, “Segera Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat Tahun 2024,” 2024.

¹³ Falisha Laylani, Amelia Putri, and Universitas Teknologi Digital, “Comparative Analysis of Motor Vehicle Tax Receipts Before and During the Covid-19 Pandemic and the Contribution on West Java Province Original Revenue,” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 3, no. 1 (2023): 1–17.

2016, 2018, 2020, 2022, 2023 dan 2024. Realisasi penerimaan justru merosot tajam hingga angka 61% pada tahun 2016 meskipun terdapat program pemutihan. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2020 dengan angka capaian hanya sebesar 75%. Realisasi pajak justru berhasil melampaui target saat pemerintah tidak memberlakukan program pemutihan pada tahun 2017 dan 2019 serta 2021. Angka ketercapaian pada periode tersebut berada pada kisaran 102% hingga 106%.

**Tabel 1.2 Data Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang
di Provinsi Jawa Barat**

Kategori / Indikator	Jumlah Unit	Persentase dari Total Potensi (%)
Jenis Kendaraan		
a. Roda Dua (Motor)	14.114.056	82,87%
b. Roda Empat (Mobil)	2.918.540	17,13%
Total Potensi Kendaraan	17.032.596	100,00%
Status Kepatuhan Pajak		
a. KTMDU / Penunggak Pajak	5.400.000	31,70%
b. Kendaraan Taat Pajak (TDU)	11.632.596	68,30%

Sumber: Bapenda Jabar,

Dinamika realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut berakar pada besarnya proporsi penunggak pajak yang belum tergarap secara optimal di Jawa Barat. Berdasarkan data Tabel 1.2, potensi kendaraan bermotor Jawa Barat tahun 2025 dari total potensi yang mencapai 17.032.596 unit (terdiri dari 14.114.056 unit kendaraan roda dua (82,87%) dan 2.918.540 unit kendaraan roda empat (17,13%)) tercatat jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak mencapai angka yang tinggi yakni sebesar 5,4 juta unit atau sekitar 31,70% dari keseluruhan potensi.

Das Sollen (yang seharusnya) program pemutihan pajak kendaraan bermotor berfungsi sebagai stimulus atau pendorong (*booster*) yang mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Ketika pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan denda dan keringanan tunggakan harapan utamanya adalah terjadi lonjakan partisipasi masyarakat untuk melunasi kewajibannya. Angka realisasi penerimaan pajak

kendaraan bermotor dapat meningkat tajam bahkan melampaui target yang ditetapkan. Sebaliknya pada tahun - tahun ketika tidak ada program pemutihan, realisasi penerimaan pajak mungkin saja mengalami penurunan atau terlihat lebih rendah. Hal ini dianggap wajar dalam siklus kebijakan fiskal karena tidak adanya daya tarik khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk segera membayar.¹⁴

Kesenjangan antara *Das Sein* serta *Das Sollen* tersebut mengindikasikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat bukan solusi konsisten. Program tersebut tidak menjamin pencapaian target penerimaan pajak secara berkelanjutan. Realisasi penerimaan tetap rendah pada tahun 2016 serta 2020 meskipun pemerintah memberikan insentif pemutihan. Angka ketercapaian pada periode tersebut hanya sebesar 61% serta 75%. Target justru berhasil dilampaui pada tahun 2017 serta 2019 hingga 2021 saat program pemutihan tidak diberlakukan. Fenomena ini menunjukkan faktor eksternal bersifat lebih dominan. Kondisi ekonomi rumah tangga serta daya beli masyarakat memengaruhi kepatuhan wajib pajak lebih besar daripada sekadar insentif penghapusan denda.¹⁵

Tabel 1.3 Jumlah Denda PKB Provinsi Jawa Barat

Tahun	Penerimaan Denda PKB	Persentase Pertumbuhan	Program Pemutihan
2016	1.328.601.594.000		✓
2017	458.337.892.000	-66%	×
2018	505.748.961.000	10%	✓
2019	554.499.789.000	10%	×
2020	430.297.809.000	-22%	✓
2021	375.053.488.000	-13%	×
2022	443.342.345.500	18%	✓
2023	455.510.871.300	3%	✓
2024	464.918.423.800	2%	✓

Sumber : Bapenda Jabar dan Opendata Jabar diolah

¹⁴ Yunita Valentina Kusufiyah Syalmi Dewi, Dina Anggraini, "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 27, no. 2 (2025): 234–44.

¹⁵ Syalmi Dewi, Dina Anggraini, 234–44.

Realisasi penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat menunjukkan tren anomali pada masa pemberlakuan program pemutihan. Angka denda pada tahun pelaksanaan program pemutihan justru sering kali tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun tanpa program pemutihan. Penerimaan denda pada tahun 2017 lebih rendah daripada capaian denda tahun 2016 serta 2018. Pola tersebut kembali terlihat pada perbandingan data tahun 2019 serta 2020. Nilai denda tahun 2021 juga menunjukkan angka lebih kecil daripada realisasi denda tahun 2020 serta 2022. Fakta lapangan ini membuktikan banyak wajib pajak tetap membayar denda meskipun pemerintah menyediakan fasilitas penghapusan sanksi administratif. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkan program pemutihan secara maksimal.¹⁶

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor idealnya berfungsi sebagai instrumen penghapusan sanksi administratif bagi masyarakat. Realisasi penerimaan denda pada tahun pelaksanaan program pemutihan seharusnya menunjukkan angka jauh lebih rendah dibandingkan tahun tanpa pemutihan. Penurunan nilai denda tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan fasilitas pembebasan beban fiskal bagi wajib pajak penunggak. Kondisi tersebut membuktikan masyarakat memanfaatkan hak pemutihan secara maksimal demi mendapatkan status pajak yang bersih.¹⁷

Permasalahan ketercapaian dan akumulasi denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan perlunya tinjauan teoritis mengenai batas kemampuan bayar masyarakat. Teori Kurva Laffer (*Laffer Curve*) yang dikemukakan oleh Arthur B. Laffer mendukung kondisi yang seharusnya bahwa penerimaan pajak tidak selalu meningkat seiring dengan meningkatnya beban pajak.¹⁸ Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan korektif dan adaptif, salah satunya melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai instrumen untuk

¹⁶ I. K. G Wirawan, "Analisis Pengaruh Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 2, no. 2 (2022).

¹⁷ Karnova, Supeno, and Seswandi, "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," 827–41.

¹⁸ Violita Septy Wardani and Kevin Yuli Ardiansyah, "Operi," *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 2 (2023): 345–60, <https://doi.org/10.21107/bep.v3i2.18401>.

memulihkan kemampuan bayar wajib pajak sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan daerah.¹⁹

Pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya bersifat insidental, tetapi telah menjadi instrumen fiskal yang berulang dan strategis dalam pengelolaan pajak daerah. Program pemutihan seharusnya mampu meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, menurunkan akumulasi tunggakan, serta mendorong realisasi penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun di sisi lain juga memunculkan perdebatan terkait efektivitas jangka panjang, potensi ketergantungan kebijakan, dan implikasi terhadap keadilan bagi wajib pajak yang patuh. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pemutihan PKB yang dilakukan secara berulang di Jawa Barat benar-benar efektif dan selaras dengan tujuan kebijakan publik. Khususnya ketika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam yang menekankan prinsip dengan prinsip *al-'adl (keadilan)*, *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan), dan *istimrariyah* (keberlanjutan).

Seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Budiarti, F., & Fadhillah, Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, dan Gustaviana²⁰ menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan program pemutihan PKB terhadap penerimaan PKB. Terjadi minat, kesadaran dan ketertarikan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan konsep pemikiran dan penelitian terdahulu yang dituangkan diatas, peneliti ingin meneliti Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

¹⁹ Violita Septy Wardani and Kevin Yuli Ardiansyah, "Optimalisasi Pajak Menggunakan Pendekatan Kurva Laffer Untuk Indonesia Violita," *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 2 (2022): 345–60.

²⁰ Zulia H and Siti N, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe," *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10, no. 1–21 (2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 tidak hanya perlu diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif, tetapi juga perlu ditinjau efektivitas dan kesesuaiannya dengan tatanan nilai ekonomi Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat tahun 2025?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ditinjau dari prinsip keadilan (*al-'adl*), kemudahan (*raf' al-haraj*), dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak (*istimrariyah*)?
3. Bagaimana efektivitas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis teori efektivitas oleh Sutrisno, teori pajak oleh Abu Yusuf, dan teori pajak oleh Arthur B. Laffer dalam mengevaluasi kebijakan insentif fiskal berupa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Secara khusus, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami gambaran umum pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat tahun 2025.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ditinjau dari prinsip keadilan (*al-'adl*), kemudahan (*raf' al-haraj*), dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak (*istimrariyah*)
3. Untuk menganalisis efektivitas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Islam dan kebijakan fiskal daerah, dengan memperkaya kajian empiris mengenai efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Barat):

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan pajak daerah, khususnya terkait pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor agar lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

b. Bagi Wajib Pajak:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan berkesinambungan.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pemutihan pajak, pajak daerah, maupun kajian fiskal dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dalam perspektif ekonomi Islam. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kebijakan fiskal yang memberikan keringanan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administratif seperti denda keterlambatan dan tunggakan pajak kendaraan. Program ini meringankan wajib pajak yang selama ini menunda atau tidak mampu membayar kewajiban pokok pajaknya dapat melunasi pajak tanpa beban tambahan

yang berat. Program ini tidak hanya meringankan beban finansial wajib pajak tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini juga membantu otoritas daerah dalam merealisasikan potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Pengimplementasian pemutihan PKB menjadi strategi untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Program ini memberikan momentum bagi wajib pajak untuk merapikan kewajiban perpajakan sebelum sanksi administrasi menjadi beban yang lebih berat.²¹

Namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat selama periode 2016–2024 menunjukkan realisasi penerimaan yang sangat dinamis. Pencapaian tersebut tidak selalu bergantung pada keberadaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak merosot pada tahun tanpa program pemutihan namun justru berhasil melampaui target saat pemerintah tidak memberlakukan program pemutihan. Seharusnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor berfungsi sebagai stimulus atau pendorong (*booster*) yang mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Ketika pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan denda dan keringanan tunggakan harapan utamanya adalah terjadi lonjakan partisipasi masyarakat untuk melunasi kewajibannya. Angka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat tajam bahkan melampaui target yang ditetapkan. Sebaliknya pada tahun - tahun ketika tidak ada program pemutihan, realisasi penerimaan pajak mungkin saja mengalami penurunan atau terlihat lebih rendah. Hal ini dianggap wajar dalam siklus kebijakan fiskal karena tidak adanya daya tarik khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk segera membayar.²²

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat bukan solusi konsisten. Program tersebut tidak menjamin pencapaian target penerimaan pajak secara berkelanjutan. Realisasi

²¹ Karnova, Supeno, and Seswandi, “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” 827–41.

²² Syalmi Dewi, Dina Anggraini, “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,” 234–44.

penerimaan tetap rendah meskipun pemerintah memberikan insentif pemutihan. Angka ketercapaian pada periode pemutihan lebih rendah dari periode tanpa program pemutihan. Fenomena ini menunjukkan faktor eksternal bersifat lebih dominan. Kondisi ekonomi rumah tangga serta daya beli masyarakat memengaruhi kepatuhan wajib pajak lebih besar daripada sekadar insentif penghapusan denda.²³

Realisasi penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat menunjukkan tren anomali pada masa pemberlakuan program pemutihan. Angka denda pada tahun pelaksanaan program pemutihan justru sering kali tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun tanpa program pemutihan. Fakta lapangan ini membuktikan banyak wajib pajak tetap membayar denda meskipun pemerintah menyediakan fasilitas penghapusan sanksi administratif. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkan program pemutihan secara maksimal.²⁴

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor idealnya berfungsi sebagai instrumen penghapusan sanksi administratif bagi masyarakat. Realisasi penerimaan denda pada tahun pelaksanaan program pemutihan seharusnya menunjukkan angka jauh lebih rendah dibandingkan tahun tanpa pemutihan. Penurunan nilai denda tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan fasilitas pembebasan beban fiskal bagi wajib pajak penunggak. Kondisi tersebut membuktikan masyarakat memanfaatkan hak pemutihan secara maksimal demi mendapatkan status pajak yang bersih.

Permasalahan ketercapaian serta akumulasi denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan perlunya tinjauan teoritis mengenai batas kemampuan bayar masyarakat. Teori Kurva Laffer karya Arthur B. Laffer mendukung kondisi ideal terkait penerimaan pajak. Teori tersebut menyatakan bahwa penerimaan pajak tidak selalu meningkat selaras dengan kenaikan beban pajak. Hubungan antara tarif pajak serta penerimaan pajak bersifat nonlinier. Tarif pajak terlalu

²³ Syalmi Dewi, Dina Anggraini, 234–44.

²⁴ Wirawan, “Analisis Pengaruh Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” 90–96.

tinggi justru menurunkan penerimaan negara akibat pelemahan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menurunkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah daerah menghadirkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor demi memulihkan kemampuan bayar masyarakat. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan penerimaan daerah. Evaluasi efektivitas program tersebut tidak cukup hanya diukur melalui perbandingan angka target serta realisasi. Peneliti memerlukan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Pendekatan kualitatif membantu membedah indikator pemahaman serta perubahan nyata bagi masyarakat secara mendalam.²⁵

Efektivitas dalam kebijakan publik merujuk pada tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target atau sasaran yang direncanakan, tanpa melihat besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Suatu kebijakan dinilai efektif apabila mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang sejalan dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Efektivitas sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kinerja program pemerintah. Efektivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan hasil nyata bagi kepentingan publik.²⁶

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno, efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama yaitu pemahaman program, sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemahaman program meliputi tujuan, manfaat, serta prosedur pelaksanaannya. Tingkat pemahaman ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam menjelaskan informasi terkait program serta kesadaran mereka untuk memanfaatkan kebijakan tersebut.

²⁵ Wardani and Ardiansyah, "Operi," 345–60.

²⁶ Himatul Ulya, "Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah" 2, no. 8.5.2017 (2022): 203–5.

Kedua yaitu tepat sasaran, menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Targetnya yaitu wajib pajak kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Indikator ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang sebelumnya menunggak kemudian memanfaatkan program pemutihan untuk melunasi kewajibannya.

Ketiga yaitu tepat waktu, sejauh mana pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta mampu meningkatkan efisiensi waktu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kelancaran proses pelayanan, kecepatan penyelesaian administrasi, serta minimnya keterlambatan dalam pelaksanaan program.

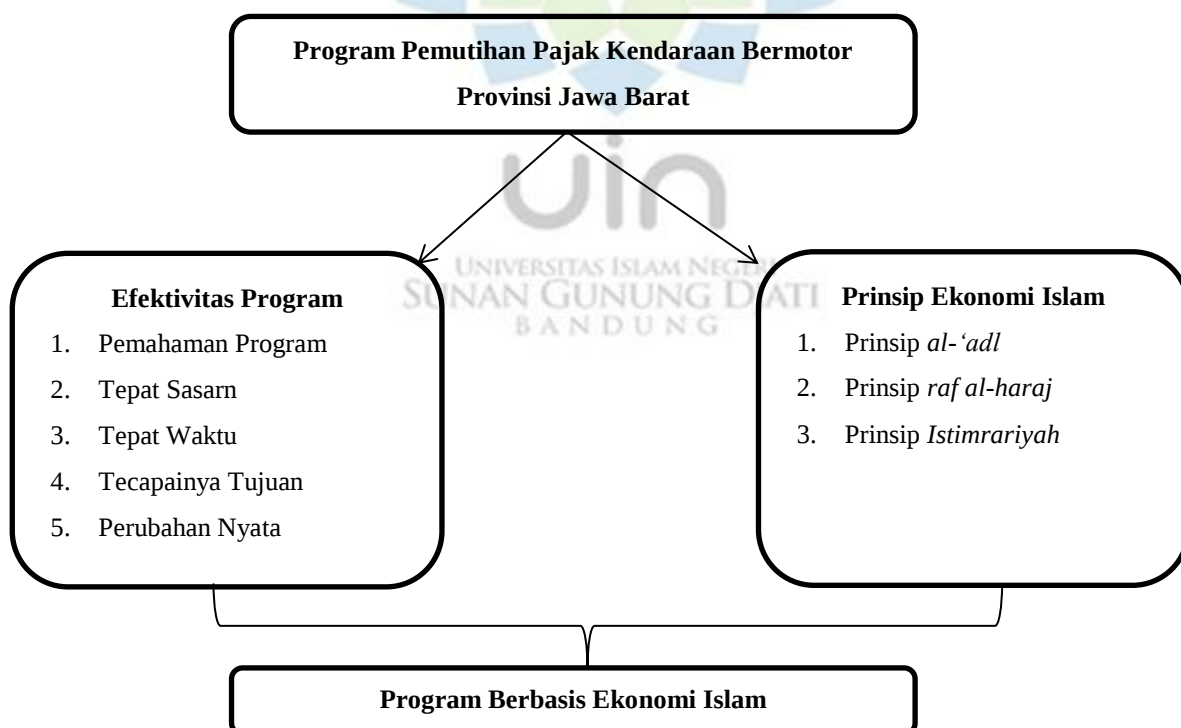
Keempat yaitu tercapainya tujuan, diukur dari keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Program tersebut bertujuan membantu otoritas daerah dalam merealisasikan potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Implementasi program pemutihan PKB menjadi strategi untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Program ini memberikan momentum bagi wajib pajak untuk merapikan kewajiban perpajakan sebelum mendapatkan sanksi administrasi yang lebih berat

Kelima yaitu perubahan nyata, sejauh mana program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Perubahan tersebut dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, berkurangnya jumlah tunggakan pajak kendaraan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi terkait.

Implementasi program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif Ekonomi Islam berkaitan erat dengan prinsip *al-'adl (keadilan)*, *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan), dan *istimrariyah* (keberlanjutan). Prinsip keadilan menuntut agar kebijakan fiskal diterapkan secara proporsional dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pemutihan pajak memberikan kesempatan yang adil bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan

ekonomi untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terbebani akumulasi sanksi.

Prinsip *raf' al-haraj* menekankan pentingnya penghilangan kesulitan dalam muamalah ketika beban denda dan tunggakan pajak berpotensi menekan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Program pemutihan pajak berfungsi sebagai bentuk kemudahan yang dibenarkan secara syariah untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban negara dan kemampuan wajib pajak. Prinsip *istimrariyah* menegaskan bahwa kebijakan pemutihan harus diarahkan pada terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan stabilitas penerimaan daerah dalam jangka panjang. Pemutihan pajak tidak dimaknai sebagai pembenaran atas ketidakpatuhan, tetapi sebagai instrumen korektif yang bersifat temporer. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dianalisis sebagai kebijakan fiskal yang memiliki landasan normatif dalam Ekonomi Islam dan menjadi bagian penting dalam kerangka pemikiran penelitian ini.²⁷



²⁷ Epy Pujiaty and Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 296–306.